

IJIN PERPANJANGAN OPERASIONAL SDI FATHUL HUDA BENDO

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi Nomor: 420/836/404.301/2022 tanggal 24 Juni 2022 diberikan kepada:

Nama Lembaga : SDI FATHUL HUDA BENDO

Alamat Lembaga : Jln. Ngawi-Sembung KM. 12 Dsn. Bendo Kec.

Padas, Ngawi

NPSN : 69900208

Akreditasi : B

Tahun Akreditasi : 2018

Nama Yayasan : Yayasan Miftahul Lubab

Alamat Yayasan : RT. 04 RW. 02 Ds. Ringinanom Kec. Karangjati,

Ngawi

Akte Yayasan : AHU-718.AH.02.01 Tahun 2011

Tanggal 18 Oktober 2011

Ijin Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **23 Juni 2025**.

Ngawi, 24 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

SUMARSONO, S.H., M.Si

G A Pembina Tingkat I NIP. 19690705 199003 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi, Tromol Pos 09 Kode Pos : 63202 Tlp. (0351) 749198 Fax. (0351) 749078 Email : <u>pendidikan@ngawikab.go.id</u> Website : <u>http://www.pendidikan.ngawikab.go.id</u>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI NOMOR: 420/ 836/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SDI FATHUL HUDA BENDO TAHUN 2022

Menimbang

- : a. Mendasar permohonan perpanjangan Ijin Operasional SDI Fathul Huda Bendo Nomor : 0261/YML-C/SDI.FH/XI/2021 Tanggal 10 Februari 2022, maka perlu mengadakan verifikasi terhadap permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku;
 - b. bahwa mendasar laporan hasil verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 21 Juni 2022, maka SDI Fathul Huda Bendo telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Ijin Operasional SDI Fathul Huda Bendo Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015:
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2020 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : Laporan Hasil Verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Jenjang Sekolah Dasar (SD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tanggal 21 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional SDI Fathul Huda Bendo Tahun

2022:

KEDUA

: Ijin Operasional dapat DICABUT KEMBALI apabila SDI Fathul Huda Bendo secara teknis dinyatakan TIDAK LAYAK dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat dan/atau TIDAK MEMATUHI peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: Selanjutnya SDI Fathul Huda Bendo wajib memberikan laporan rutin setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi melalui Koordinator Wilayah (korwil) Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Kecamatan setempat;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 23 Juni 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIN

Ditetapkan di : Ngawi

Pada Tanggal : 24 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Ngawi

SUMARSONO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan disampaikan:

Yth. 1. Pimpinan Yayasan Miftahul Lubab;

2. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Padas;

3. Arsip.